



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Meyano Bab;
3. Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun/ 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., Advokat pada kantor POSBAKUMADIN Saumlaki, yang berkantor di Jl. RS. Fatimah, No.1, Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dilakukan beberapa kali**" melanggar Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana **dakwaan alternatif pertama**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada suatu hari di tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIT sampai dengan suatu hari di tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, beberapa kali**, yaitu sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kali dilakukan Terdakwa selaku ayah kandung terhadap Anak Korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian kesatu** pada suatu hari di tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu berkata, "*Bapak bisa ambil ose pung badan? (Bapak bisa ambil kamu punya badan?)*". Anak Korban menolak, lantas Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di ranjang. Anak Korban takut sehingga menuruti kehendak Terdakwa dengan berbaring di atas ranjang. Lalu Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban. Sedangkan, Anak Korban menahan celananya agar tidak dapat dibuka oleh Terdakwa. Akan tetapi, Terdakwa terus membuka paksa hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa naik ke atas ranjang dan berlutut di hadapan Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di atas tempat tidur Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban jika Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun;

- **Kejadian kedua dan seterusnya** pada hari-hari setelah kejadian kesatu di atas, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara **berulang-ulang** di rumah Terdakwa di Desa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ketika Anak Korban masih bersekolah di SMP, di rumah saudara Terdakwa di Desa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ketika Anak Korban sudah bersekolah di SMA (hingga Anak Korban pun telah memasuki usia dewasa pada tahun 2024), dan Terdakwa juga melakukannya di rumah Terdakwa di Desa jika Anak Korban sedang libur sekolah ke rumah Terdakwa. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan terlebih dahulu menarik paksa celana Anak Korban hingga terlepas atau kadang-kadang menyuruh Anak Korban membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban secara paksa di atas ranjang atau kadang-kadang menyuruh Anak Korban berbaring sendiri, lalu Terdakwa memasukkan dan menggoyangkan kelinannya maju mundur ke dalam kelinan Anak Korban yang mana kadang Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kelinan Anak Korban dan kadang mengeluarkannya di luar kelinan Anak Korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka berupa robekan lama mencapai dasar pada selaput dara di arah jam tiga, enam, dan dua belas, serta Anak Korban hamil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada suatu hari di tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIT sampai dengan suatu hari di tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa kali**, yaitu sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kali dilakukan terhadap Anak Korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian kesatu** pada suatu hari di tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu berkata, "*Bapak bisa ambil ose pung badan? (Bapak bisa ambil kamu punya badan?)*". Anak Korban menolak, lantas Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di ranjang. Anak Korban takut sehingga menuruti kehendak Terdakwa dengan berbaring di atas ranjang. Lalu Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban. Sedangkan, Anak Korban menahan celananya agar tidak dapat dibuka oleh Terdakwa. Akan tetapi, Terdakwa terus membuka paksa hingga akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa naik ke atas ranjang dan berlutut di hadapan Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di atas tempat tidur Anak Korban. Sesudah itu, Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban jika Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun;
- **Kejadian kedua dan seterusnya** pada hari-hari setelah kejadian kesatu di atas, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara **berulang-ulang** di rumah Terdakwa di Desa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ketika Anak Korban masih bersekolah di SMP, di rumah saudara Terdakwa di Desa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ketika Anak Korban sudah bersekolah di SMA (hingga Anak Korban pun telah memasuki usia dewasa pada tahun 2024), dan Terdakwa juga melakukannya di rumah Terdakwa di Desa jika Anak Korban sedang libur sekolah ke rumah Terdakwa. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan terlebih dahulu menarik paksa celana Anak Korban hingga terlepas atau kadang-kadang menyuruh Anak Korban membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban secara paksa di atas ranjang atau kadang-kadang menyuruh Anak Korban berbaring sendiri, lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasukkan dan menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban yang mana kadang Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban dan kadang mengeluarkannya di luar kelamin Anak Korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka berupa robekan lama mencapai dasar pada selaput dara di arah jam tiga, enam, dan dua belas, serta Anak Korban telah hamil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada suatu hari di tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIT sampai dengan suatu hari di tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa kali**, yaitu sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kali dilakukan terhadap Anak Korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian kesatu** pada suatu hari di tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu berkata, "*Bapak bisa ambil ose pung badan? (Bapak bisa ambil kamu punya badan?)*". Anak Korban sempat menolak, lantas Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di ranjang. Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa dengan berbaring di atas ranjang. Kemudian, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri, lalu Terdakwa naik ke atas ranjang dan berlutut di hadapan Anak Korban. Berikutnya, Terdakwa memasukkan



kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di atas tempat tidur Anak Korban;

- **Kejadian kedua dan seterusnya** pada hari-hari setelah kejadian kesatu di atas, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara **berulang-ulang** di rumah Terdakwa di Desa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ketika Anak Korban masih bersekolah di SMP, di rumah saudara Terdakwa di Desa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ketika Anak Korban sudah bersekolah di SMA (hingga Anak Korban pun telah memasuki usia dewasa pada tahun 2024), dan Terdakwa juga melakukannya di rumah Terdakwa di Desa jika Anak Korban sedang libur sekolah ke rumah Terdakwa. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan terlebih dahulu membuka paksa celana Anak Korban atau kadang-kadang menyuruh Anak Korban membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban secara paksa di atas ranjang atau kadang-kadang menyuruh Anak Korban berbaring sendiri, lalu Terdakwa memasukkan dan menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban yang mana kadang Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban dan kadang mengeluarkannya di luar kelamin Anak Korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka berupa robekan lama mencapai dasar pada selaput dara di arah jam tiga, enam, dan dua belas, serta Anak Korban telah hamil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Korban**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 Anak Korban hamil;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada waktu siang hari tahun 2020, Terdakwa memanggil dan menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai berbaring di atas tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memaksa dan berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan sperma Terdakwa dibuang di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, karena kalau diberitahu, maka Terdakwa akan memukul atau membunuh Anak Korban;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, Anak Korban sekolah SMP di Desa dan tinggal di rumah Terdakwa. Selama itu, Terdakwa setiap dua hari sekali menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, Anak Korban sekolah SMA di Saumlaki, dan tinggal bersama keluarga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat Anak Korban tinggal di Saumlaki, Terdakwa setiap bulan datang ke Saumlaki, kemudian menginap selama 4 hari sampai satu minggu dan tinggal satu kamar dengan Anak Korban, sehingga selama itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban tamat SMA tahun 2023 sampai bulan Mei 2024, Anak Korban pulang dan tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa, dan selama itu Terdakwa masih menyetubuhi Anak Korban sampai dengan Anak Korban hamil;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa yang memaksa dan mengancam Anak Korban, kemudian sperma Terdakwa ada yang dikeluarkan di dalam maupun di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena takut dipukul atau dibunuh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh karena takut dipukul atau dibunuh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui sedang hamil pada bulan Mei 2024 karena muntah-muntah, kemudian Anak Korban menceritakan kepada tetangga Anak Korban yang bernama, kemudian saudara mengajak Anak Korban periksa ke puskesmas, dan diperoleh informasi bahwa Anak Korban sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah Anak Korban mengetahui dirinya hamil, Anak Korban tidak memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa, tetapi Anak Korban memberitahu saksi, kemudian saksi menjemput Anak Korban untuk tinggal di rumah saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban telah lama melarikan diri meninggalkan Terdakwa, Anak Korban, dan Adik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa, Anak Korban, dan Adik Anak Korban tinggal satu rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 Anak Korban hamil;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada waktu siang hari tahun 2020, Terdakwa memanggil dan menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai berbaring di atas tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memaksa dan berhasil memasukkan alat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan sperma Terdakwa dibuang di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, karena kalau diberitahu, maka Terdakwa akan memukul atau membunuh Anak Korban;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, Anak Korban sekolah SMP di Desa dan tinggal di rumah Terdakwa. Selama itu, Terdakwa setiap dua hari sekali menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, Anak Korban sekolah SMA di Saumlaki, dan tinggal bersama keluarga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat Anak Korban tinggal di Saumlaki, Terdakwa setiap bulan datang ke Saumlaki, kemudian menginap selama 4 hari sampai satu minggu dan tinggal satu kamar dengan Anak Korban, sehingga selama itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban tamat SMA tahun 2023 sampai bulan Mei 2024, Anak Korban pulang dan tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa, dan selama itu Terdakwa masih menyetubuhi Anak Korban sampai dengan Anak Korban hamil;
- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa yang memaksa dan mengancam Anak Korban, kemudian sperma Terdakwa ada yang dikeluarkan di dalam maupun di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena takut dipukul atau dibunuh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh karena takut dipukul atau dibunuh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui sedang hamil pada bulan Mei 2024 karena muntah-muntah, kemudian Anak Korban menceritakan kepada tetangga Anak Korban yang bernama, kemudian saudara mengajak Anak Korban periksa ke puskesmas, dan diperoleh informasi bahwa Anak Korban sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah Anak Korban mengetahui dirinya hamil, Anak Korban tidak memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa, tetapi Anak Korban memberitahu saksi, kemudian saksi menjemput Anak Korban untuk tinggal di rumah saksi sampai dengan saat ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban telah lama melarikan diri meninggalkan Terdakwa, Anak Korban, dan Adik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa, Anak Korban, dan Adik Anak Korban tinggal satu rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 315/RSUD-39/VR/V/2024 yang diterbitkan RSUD Dr. P. P. Magretti tanggal 30 Juli 2024 yang telah memeriksa Anak Korban pada tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin bagian luar dan terdapat robekan lama mencapai dasar pada selaput dara di arah jam tiga, enam, dan dua belas;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir di pada tanggal 2005 anak perempuan dari pasangan suami dan istri;
- Kartu Keluarga Nomor tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir di pada tanggal 2005 anak perempuan dari pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 Anak Korban hamil;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada waktu siang hari tahun 2020, Terdakwa memanggil dan menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai berbaring di atas tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya dan memaksa dan berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan sperma Terdakwa dibuang di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, karena kalau diberitahu, maka Terdakwa akan memukul atau membunuh Anak Korban;

- Bahwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, Anak Korban sekolah SMP di Desa dan tinggal di rumah Terdakwa. Selama itu, Terdakwa setiap dua hari sekali menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, Anak Korban sekolah SMA di Saumlaki, dan tinggal bersama keluarga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa pada saat Anak Korban tinggal di Saumlaki, Terdakwa setiap bulan datang ke Saumlaki, kemudian menginap selama 4 hari sampai satu minggu dan tinggal satu kamar dengan Anak Korban, sehingga selama itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban tamat SMA tahun 2023 sampai bulan Mei 2024, Anak Korban pulang dan tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa, dan selama itu Terdakwa masih menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa yang memaksa dan mengancam Anak Korban, kemudian sperma Terdakwa ada yang dikeluarkan di dalam maupun di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil setelah ditangkap dan diberitahukan pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa yang menghamili Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban;

- Bahwa ibu kandung Anak Korban telah lama melarikan diri meninggalkan Terdakwa, Anak Korban, dan Adik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak menikah lagi;

- Bahwa Terdakwa, Anak Korban, dan Adik Anak Korban tinggal satu rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Adik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 Anak Korban hamil;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada waktu siang hari tahun 2020, Terdakwa memanggil dan menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai berbaring di atas tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memaksa dan berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan sperma Terdakwa dibuang di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, karena kalau diberitahu, maka Terdakwa akan memukul atau membunuh Anak Korban;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, Anak Korban sekolah SMP di Desa dan tinggal di rumah Terdakwa. Selama itu, Terdakwa setiap dua hari sekali menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, Anak Korban sekolah SMA di Saumlaki, dan tinggal bersama keluarga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat Anak Korban tinggal di Saumlaki, Terdakwa setiap bulan datang ke Saumlaki, kemudian menginap selama 4 hari sampai satu minggu dan tinggal satu kamar dengan Anak Korban, sehingga selama itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban tamat SMA tahun 2023 sampai bulan Mei 2024, Anak Korban pulang dan tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa, dan selama itu Terdakwa masih menyetubuhi Anak Korban sampai dengan Anak Korban hamil;
- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa yang memaksa dan mengancam Anak Korban, kemudian sperma Terdakwa ada yang dikeluarkan di dalam maupun di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena takut dipukul atau dibunuh Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml



- Bahwa Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh karena takut dipukul atau dibunuh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui sedang hamil pada bulan Mei 2024 karena muntah-muntah, kemudian Anak Korban menceritakan kepada tetangga Anak Korban yang bernama, kemudian saudara mengajak Anak Korban periksa ke puskesmas, dan diperoleh informasi bahwa Anak Korban sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah Anak Korban mengetahui dirinya hamil, Anak Korban tidak memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa, tetapi Anak Korban memberitahu saksi, kemudian saksi menjemput Anak Korban untuk tinggal di rumah saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban telah lama melarikan diri meninggalkan Terdakwa, Anak Korban, dan Adik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa, Anak Korban, dan Adik Anak Korban tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA : Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KETIGA : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, di mana dalam perkara ini,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml



pengertian setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 Anak Korban hamil, yang mana pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada waktu siang hari tahun 2020, Terdakwa memanggil dan menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai berbaring di atas tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memaksa dan berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan sperma Terdakwa dibuang di luar alat kelamin Anak Korban, dan setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, karena kalau diberitahu, maka Terdakwa akan memukul atau membunuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, Anak Korban sekolah SMP di Desa dan tinggal di rumah Terdakwa. Selama itu, Terdakwa



setiap dua hari sekali menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, Anak Korban sekolah SMA di Saumlaki, dan tinggal bersama keluarga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada saat Anak Korban tinggal di Saumlaki, Terdakwa setiap bulan datang ke Saumlaki, kemudian menginap selama 4 hari sampai satu minggu dan tinggal satu kamar dengan Anak Korban, sehingga selama itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya setelah Anak Korban tamat SMA tahun 2023 sampai bulan Mei 2024, Anak Korban pulang dan tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa, dan selama itu Terdakwa masih menyetubuhi Anak Korban sampai dengan Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa yang memaksa dan mengancam Anak Korban, kemudian sperma Terdakwa ada yang dikeluarkan di dalam maupun di luar alat kelamin Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban hamil, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor yang diterbitkan RSUD Dr. P.P. Magretti tanggal 30 Juli 2024 yang telah memeriksa Anak Korban pada tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya ditemukan adanya robekan lama pada alat kelamin mencapai dasar pada selaput dara di arah jam tiga, enam, dan dua belas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor tanggal 17 Desember 2013 menerangkan bahwa Anak Korban, lahir di, tanggal 2005, sedangkan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Mei 2024, di mana usia Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa sejak usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Anak Korban masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml



Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban, yang mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebagaimana pertimbangan unsur kedua yang diambil alih dalam pertimbangan unsur ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban beberapa kali sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 Anak Korban hamil sebagaimana pertimbangan unsur kedua yang diambil alih dalam pertimbangan unsur ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga beberapa kali, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hingga hamil telah merusak masa depan Anak Korban, yang mana Terdakwa sebagai bapak kandungnya seharusnya melindungi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga beberapa kali;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELFAS YANUARDI, S.H., dan HARU MANVISKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARIUS BEMBUAIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh NIKKO ANDERSON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ELFAS YANUARDI, S.H.

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

HARU MANVISKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DARIUS BEMBUAIN

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sml